PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro)

(Skripsi)

Oleh

Nadya Syafira Yudha
NPM 1712011228

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2021

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro)

Oleh

Nadya Syafira Yudha

Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya di dalam suatu wilayah tertentu, bahkan banyak terjadi di luar wilayah bahkan Negara. Pada tahun 2019 terjadi Tindak Pidana Perdagangan Anak di bawah umur di Kota Metro, pelaku menjadikan anak tersebut menjadi pekerja seks komersial. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu perbuatan yang melanggar norma agama, adat, dan prostitusi dianggap sebagai penyakit masyarakat terlebih jika melibatkan anak-anak didalamnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan korban prostitusi anak dan apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban prostitusi anak.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yaitu unit bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) direskrimum Polres Metro, dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi, klasifikasi, dan sistematika data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1.Peran Normatif, Kepolisian Resor Metro menyediakan unit Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini dibentuk untuk menyediakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dibawah umur di Kota Metro. 2. Peran Faktual, Kepolisian Resor Metro memberikan pemahaman hukum dan melakukan

pengawasan atau patrol terhadap anak-anak dibawah umur agar tidak terjebak dalam dunia prostitusi . 3.Peran Ideal, yang seharusnya dilakukan atau dimiliki oleh pihak kepolisian memiliki sarana atau fasilitas tertentu, antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Sedangkan faktor penghambat peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang paling dominan yaitu faktor masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah dalam penegakkan hukum karena kebanyakan masyarakat mempunyai fikiran enggan atau malas berurusan dengan pihak kepolisian.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya koordinasi antar peran orangtua serta masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam penyuluhan mengenai bahaya yang akan didapat oleh anak-anak jika mereka terjebak atau terjerumus didalam dunia prostitusi, dan peran orangtua sangat berpengaruh penting bagi kehidupan anak didalam kesehariannya.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Perdagangan Orang, Prostitusi Anak.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro)

Oleh

Nadya Syafira Yudha

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN PROSTITUSI ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro)**

Nama Mahasiswa : *Nadya Syafira Yudha*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011228**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **03 Juli 2021**

SURAT PERYATAAN

Nama	: Nadya Syafira Yudha
Nomor Pokok Mahasiswa	: 172011228
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak."** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Maret 2021

Penulis

Nadya Syafira Yudha
NPM. 172011228

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Maret 1999, merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Yusri dan Ibu Hilda.

Penulis menempuh pendidikan TK di TK Pertiwi Pahoman diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 25 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan Sekolah Menegah Atas diselesaikan di SMAN 4 Bandar Lampung pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Selama perkuliahan, penulis aktif mengikuti UKM-F Persikusi pada tahun 2017-2020. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2020 di Desa Tambah Subur Lampung Timur, selama empat puluh (40) hari.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

"Whatever you are, be a good one."

(Abraham Lincoln)

"Dream, Passion and Commitment."

(Unknown)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur dan kehadirat Allah SWT atas rahmat Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Kepersembahkan Karya kecilku ini kepada :

Kepada Orang Tua Tercinta,
Bapak Yusri Basri, S.sos. dan Ibu Hilda Setiati, S.H.
Yang Senantiasa berdoa, berkorban, dan mendukung apapun yang aku jalani,
terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga
aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada masa depan

Adik-Adikku Tersayang
M.Bhara Putra Yudha & Naraya Saskia Yudha

Alamamater tercinta Universitas Lampung
Fakultas Hukum, Khususnya Bagian Hukum Pidana

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala Puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak."** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukkan, kritik, dan saran, dan membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan pemikirannya, membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan koreksi, kritik, dan masukkan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukkan-masukkan yang bermanfaat, saran serta pengarahannya dalam penulisannya skripsi ini.
7. Ibu HJ. Aprilianti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan support, dan masukkan untuk penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Narasumber dalam penulisan ini, Bapak KANIT Hendra Tarius, dan Bapak Wahyu Widiatmiko, S.H Terimakasih atas pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kedua Orang tuaku serta adik-adikku yang bukan hanya selama proses perkuliahan melainkan selama hidup selalu memberika cinta, kasih, serta dukungan yang selalu menguatkan, aku sangat mengucapkan terimakasih.
11. Kepada keluarga besarku terutama nenek yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini, aku sangat mengucapkan terimakasih.
12. Teman-teman seperjuangan ku dari dulu hingga sekarang, Febby, Freya dan Rina. Terimakasih untuk selalu ada dan tidak pernah lelah untuk memberikan nasihat terbaik.
13. Sahabat-sahabat terbaik Semasa Perkuliahan, Dea, Anggi, Kirana, Nida, Dini, Rina, Myeshia, Kak Erja, Kak Pika, Kak Tasya, Kak Azizah, Kak Inti, Kak Qepy, Kak Aweng, Kokoh Abi, dan Kak Manda. Terimakasih atas canda tawa kalian semasa perkuliahan ini terimakasih untuk senantiasa mendengarkan keluh kesah, yang sabar untuk menemani serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan UKM-F Persikusi yang selama ini sudah memberikan pelajaran hidup yang akan selalu kukenang.
15. Teman-Teman KKN selama 40 hari di Desa Tambah Subur, terimakasih untuk cerita yang tidak bisa dilupakan.
16. Himpunan Mahasiswa Pidana yang selalu menemani dan mendukung.
17. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dan berkah dunia akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmu yang kuperoleh, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang diberikan kepada penulis selama ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 29 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teori dan Konseptual 9
E. Sistematika Penulisan 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Kepolisian 16
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana..... 18
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 24
D. Eksploitasi Anak 28
E. Tinjauan Umum Prostitusi Anak ……... 29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 35
B. Sumber dan Jenis Data..... 36
C. Narasumber..... 37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 38
E. Analisis Data..... 38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak 39

B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak..... 59

V. PENUTUP

A. Simpulan 72

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia akhir-akhir ini diresahkan dengan maraknya isu perdagangan orang (*Trafficking*) khusunya perdagangan anak (*child trafficking)* contohnya di awal tahun 2020 Polisi berhasil mengungkap praktik perdagangan orang dengan korban prostitusi anak yang ada di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan[1] serta pada tahun 2019 yang lalu kasus yang melibatkan prostitusi anak terjadi Provinsi Lampung lebih tepatnya di Kota Metro seorang anak dibawah umur, Polisi Metro menangkap seorang mucikari saat bertransaki di salah satu hotel yang berada di Metro[2]

Perdagangan orang bukan hal yang baru terjadi, telah banyak kasus yang terjadi mengenai perdagangan orang atau *trafficking* semakin meningkat, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada fase ini perempuan dan anak-anak harus diberikan arahan yang bijak dan tepat agar tidak terjerumus dan menjadi korban perdagangan orang atau *trafficking*.

---

[1] Sanusi;https:tribunnews.com/tag/prostitusi-anak-apartemen-kalibata diakses pada 11 November 2020 pukul 13.06 WIB

[2] Hisar Sitanggang;https:lampung-antaranews.com/tag/polres-metro-ungkap-prostitusi-anak diakses pada 11 november 2020 pukul 13.19 WIB

Korban perdagangan orang baik anak-anak maupun perempuan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa serta adanya perbudakan, eksploitasi semacam ini bukan hanya menyangkut eksploitasi seksual melainkan melibatkan eksploitasi dari segi ekonomi juga yaitu memaksa anak untuk melakukan pekerjaan dibawah tekanan.[3] Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak orang dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Tahun 2019 mencapai 244 kasus berdasarkan catatan KPAI dengan jumlah kasus tertinggi yaitu eksploitasi seksual komersial anak sebanyak 71 kasus, selain anak korban prostitusi mencapai 64 kasus dan korban perdagangan anak mencapai 56 kasus sedangkan korban anak sebagai pekerja mencapai 53 kasus.[5] Modus pelaku dalam menjalankan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak banyak jenis dan macamnya, salah satu modus baru yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara menjadikan anak sebagai pemandu lagu untuk menutupi kedok kejahatan prostitusi seksual yang dilakukan oeleh mucikari, modus tersebut dilakukan pelaku kepada pelajar yang berusia 16-18 tahun. Pada januari 2019

---

[3] Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek,* Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm 5

[4]Paul Sinlaleleo, *Tindak Pidana Perdagangan Oranng,* Malang: Setara Press, 2017, hlm vi

[5] Putri Anisa Yuliani;https:mediaiindonesia.com/tag/KPAI-perlindungan-korban-prostitusi-anak diakses pada 11 november 2020 pukul 13.47 WIB

lalu, pihak Kepolisian Resor Metro berhasil mengungkap kasus perdagangan orang dengan korban anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa : “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampunganm pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekeraasa, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak PidanaPerdagangan Orang merupakan suatu bentuk perekrutan pengangkutan, penampunganm pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekeraasa, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Kejahatan prostitusi merpakan salah satu bentuk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perlu mendapatkan perhatian yang serius terlebih jika kejahatan prostitusi tersebut melibatkan anak-anak didalamnya karena meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma agama, kesopanan dan hukum

pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.[6].

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik bagi orangtua, masyarakat, bangsa dan Negara. Apabila anak telah lahir maka hak atas hidup dan merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan merdeka.[7]

Terdapat berbagai macam pengertian anak dalam hukum positif Indonesia :

1. Anak menurut Hukum Perdata (Pasal 330 KUHPerdata)
   Anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Anak dalam Hukum Pembaharuan Pasal 1 (1) Undang-Undang pokok Pembaharuan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.
3. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun.
4. Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang alam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Di dalam praktek tidak sedikit anak yang tidak ada atau kurang mendapat perhatian semestinya dari keluarga atau lingkungannya. Sekalipun seorang anak berada dibawah pengawasan orang tua nya tidak sedikit anak yang

---

[6] Eddy Rifai, *Kajian Yuridis-Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Bandar Lampung* dalam artikel, Bandar Lampung, 2010.
[7] H.R. Abdussalam, *PTIK*, Jakarta, 2012, hlm 1

terlantar atau ditelantarkan, dieksploitasi, bahkan dilecehkan. Oleh karena itu seorang anak membutuhkan perlindungan hukum agar hak-hak nya dapat ditegakkan serta dilindungi. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) disebut bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[8]

Banyak kasus mengenai perdagangan orang dengan korban anak, contoh kasus yang menggemparkan diawal tahun 2020 yaitu Polres Metro Depok berhasil membongkar praktik prostitusi yang terjadi disebuah apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada rabu 22 januari 2020 lalu. Di Lampung sendiri banyak contoh kasus prostitusi anak dibawah umur contohnya; Kasus pertama terjadi Pada tanggal 23 Desember tahun 2018 lalu telah ditangkap dua mucikari H (38) dan LR (23) keduanya merupakan warga Pungur, Lampung Timur yang berhasil ditangkap saat sedang menawarkan seorang wanita kepada pelanggan di salah satu hotel di wilayah Metro Barat kota Metro mereka mengaku memperdagangkan 10 wanita baik mahasiswa maupun pelajar dibawah umur, serta kasus kedua terjadi Prostitusi Pelajar pada 10 januari 2019 lalu, serta pada tahun 2019 lalu juga Kepolisian Resor Metro berhasil mengungkap kasus Prostitusi anak dibawah umur sekaligus perdagangan orang dengan korban anak dibawah umur. Dari kasus prostitusi perdagangan anak berkedok pemandu lagu (biduan) ini, Polres Metro menangkap YN (38) warga Kecamatan Pungur, Lampung Timur saat bertransaksi disalah satu hotel yang berada di Metro,

[8] R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007

Lampung. Ia sebagai mucikari mewakili kliennya wanita yakni anak dibawah umur AM (18) dan MB (16) untuk dipesan.

Terdapat kesamaan dalam kasus-kasus yang disebutkan oleh penulis, kesamaan tersebut adalah para mucikari tersebut menargetkan anak-anak dibawah umur atau para pelajar, namun modus yang digunakan berbeda-beda pada skripsi ini penulis mengangkat modus dari prostitusi pada anak yaitu modus yang digunakan menjadikan anak sebagai pemandu lagu (biduan) sehingga dapat menutupi prostitusi perdagangan anak yang terjadi.

Tugas pokok dan fungsi Polri selain mengayomi masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan implementasi Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republiki Indonesia menetapkan bahwa :

> " Tugas dan kewenagan Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Anak sebagai warga Negara yang di lindungi secara khusus oleh Negara melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan. Mengingat kondisi mereka yang menjadi korban kejahatan termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Optimalisasi perlindungan terhadap anak merupakan peran dan tugas kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum dan anak turut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan.[9]

Pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang penulis uraikan maka dapat di ketahui bahwa peran Kepolisian terhadap perlindungan anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khusunya pada Tindak Pidana prostitusi belum maksimal, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji hal tersebut dalam penelitian dengan judul : "**Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak ?
2. Apakah faktor penghambat dari peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak ?

---

[9] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum,*Yogyakarta: PT.Bayu Indra Grafika, 1995, hlm. 55

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana formil, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Prostitusi anak dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Metro. Penelitian ini juga memiliki ruang lingkup waktu pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak.
b) Untuk mengetahui penyebab penghambat Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak.

.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi berguna untuk menjadibahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Prostitusi Anak.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Prostitusi Anak yang semakin berkemban. Serta di harapkan dapat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Prostitusi Anak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Penelitian Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[10] Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dalam hal ini peran meliputi juga dengan lembaga. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut[11] :

---

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,2010, hlm. 125.

[11] Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 34

1) Peranan yang ideal *(ideal role)*
2) Peranan yang seharusnya *(expected role)*
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role)*
4) Peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini hukum harus kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkam teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa :

1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum memiliki arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi *(substantive of criminal law)*
2) Peranan ideal dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dan dapat mewujudkan ketertiban dan rasa aman di masyarakat.
3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan akan membentuk peranan factual yang dimiliki Kepolisian.

Diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Keploisian, tugas fungsi dan wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Teori faktor yang menghambat penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakan hukum Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
4. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
5. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal daripada keadilan substansial.
6. Kebijakan yang diambil oleh para pihak terkait dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih tidak komprehensif dan tersistematis.[12]

2. Kerangka Konspetual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.[13]

---

[12] Yuris Gloria, Faktor Penghambat Penegak Hukum,Jurnal Untan, https://jurnal.untan.ac.id diakses pada 12 November 2020 Pukul 16.37
[13]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dia menjalankan suatu peran.[14]
b. Kepolisian adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya polisi adalah seorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharpkan ditemukan dalam warga negara teladan.[15]
c. Penanggulangan berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.[16]
d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan dan diadakan peenghukuman.[17]
e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperolah persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam

---

[14]Soejono Soekanto,*Sosiologi Suatu Pengantar*, 2012, hal. 212
[15] Eko Budiharjo, Reformasi Kepolisian, Cv. Sahabat, 1998, Hlm. 31
[16]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1787.
[17] R. Teresa, *Azaz-azaz Hukum Pidana Disertai Pembaharuan Pidana yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27

Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[18]

f. Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, berbunyi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindak pidana.

g. Eksploitasi seksual pada anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang atau kesenangan salah satu pihak atau karena pengaruh atau paksaan orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual yang menimbulkan birahi.[19]

h. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.[20]

i. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda yang sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga mudah mendapat pengaruh dari lingkungannya.[21]

j. Kata pemandu berasal dari kata dasar pandu yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan acuan, sedangkan pemandu diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas atau wewenang mengarahkan suatu kegiatan atau dapat dikatakan bahwa pemandu lagu adalah seseorang yang melakukan arahan

---

[18] Paul Sinalaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Malang : Setara Press, 2017, hal. vi
[19] Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, (*Purwokerto :Skripsi Hukum Fakultas Jendral Soedirman), hlm.36
[20] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010
[21] Kartini, *Gangguan-gangguan Pshikis*, Bandung: Sinar Baru 1981, hlm.189

kegiatan seseorang atau beberapa orang dalam menyanyikan lagu yang di iringi oleh musik.[22]

D. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu dalam penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diantaranya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahulan yang berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai digunakan sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

---

[22] Alifah Utami Aditya Putri, "*Pengalaman Menjadi Peemandu Karaoke di Semarang"* diakses dari http://eprints.undip.ac.id/, pada 13 mei 2020 pukul 15.47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi jawaban atau pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak PIdana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metro)

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu berupa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum serta melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat. [23] Fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Fungsi Kepolisian

   Fungsi utama kepolisian adalah menghentikan suatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[24]

a. Tugas pokok kepolisian

   Tugas kepolisian di bagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif yaitu

---

[23] Muhammad Guntur, "*Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan",* diakses dari http://media.neliti.com/ diakses pada tanggal 13 mei 2020 pukul 16.01

[24] *Ibid*

menjalankan peraturan apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2) Menegakkan hukum
3) Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian atau wewenang nya adalah[25]:

1. Tugas di bidang preventif

Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan, dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan khusunya mencegah terjdainya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan bantuan dan tenaga professional dan teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengamanan.

2. Tugas dibidang Represif

[25]Divisi Humas Polri, "*Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri"* diakses dari http://humas.polri.go.id/, pada tanggal 14 mei pukul 09.36 pada tahun 2020

Pada bidang represif terdapat (2) jenis tugas dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non-justisiil UU No.20 Tahun 2002 memberi peran polri untuk tindakan represif justisiil terkait dengan pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHP memberi peran polri dalam melaksanakan wewenang respresif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindakan pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[26]

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana." [27]

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).* Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha

---

[26] Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981
[27] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenanda Media, 1996, hlm. 26-27

perlindungan masyarakat *(social defence)* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare).*[28]

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial *(social policy).* Kebijakan sosial *(social policy)* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy.* Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.[29]

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[30] Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana

---

[28]Firliana Purnawati, *Penanggulangan Praktk Perdagangan Perempuan di Indonesia,* Jakarta, 2010

[29] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1981

[30] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 275

dengan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:[31]

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy oriented approach).* Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.[32] Berbicara mengenai kebijakan kriminal *(criminal policy),* khususnya melalui upaya penal, dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi *(criminalization)* yaitu usaha memasukkan suatu perbuatan tertentu menjadi suatu kejahatan/tindak pidana.

Kriminalisasi adalah upaya mengalihkan kategori suatu perbuatan yang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Dalam krimininalisasi umumnya disertai dengan penalisasi yaitu pemberian ancaman

---

[31] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 168.
[32] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68.

pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum *(actus reus)*, pertanggungjawaban pidana *(mens rea)*, maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana *(punishment)* maupun tindakan *(treatment)*. Kebijakan pidana dengan sarana non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penerapan non penal yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada:[33]

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (penal) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana (penal) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil *(cost benefit principle)*.
4. Penggunaan hukum pidana (penal) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha. penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.

---

[33] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,1977, hlm. 44-48.

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.[34] Upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang (anak), maka harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik hukum kriminal *(social defence planning)*, karena politik hukum kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.[35]

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : tindakan perekrutan, Pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

---

[34] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* , Jakarta: Sinar Grafika, 2011

[35] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni ,2010, hlm. 104.

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir, dimana para pelaku kejahatan *human trafficking* memiliki peran berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan *trafficking* cakupannya mencapai luar negeri. Ada bebrapa hal yang diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, yaitu:

1. Bersifat global dan transional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematik
3. Memanfaatkan teknologi tinggi.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah kurungan penjara atau denda. Sanksi kurungan penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara sedangkan sanksi denda bagi pelaku perorangan mencapai Rp.150.000,000-Rp.600,000,000 juta, sementara untuk perusahaan sanksi kurungan penjaranya minimal 9 tahun penjara dan maksimal 45 tahun kurungan penjara, atau denda minimal Rp.360,000,000 juta dan maksimal Rp.1,8 miliar.

Perdagangan orang perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku yang mengandung satu atau lebih tindakan perekrutan antar daerah dan Negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolir, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lainnya, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual

(termasuk pedhopilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantar pesanan, pembantu rumah tangga, dan eksploitasi lainnya.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, yaitu yang pertama elemen perbuatan yang meliputi : merekrtut, mengangkat, meminidahkan, menyembunyikan, atau menerima. Yang kedua : elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi : ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, pemberian atau penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dan memegang kendali atas korban. Yang ketiga elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambat, dan pengamnbilan organ tubuh.[36]

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang antara lain : faktor lingkungan (pengaruh orang lain), faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya. Tetapi faktor utama maraknya *trafficking* adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan, faktor lainnya yaitu pendidikan sebesar 15% wanita dewasa dan separuh anak remaja tidak masuk sekolah sehingga memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Tetapi, sekitar separuh dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapat kekerasan seksual sebelumnya.

---

[36]Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugusan Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh.

1. Faktor kemiskinan atau ekonomi

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di Negara kita tidak dapat terlepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori Marx yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Dimana hanya orang yang memiliki kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga yang tidak mampu menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain atau anggota masyarakat pada umumnya. karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Kemiskinan menempatkan orang pada kesulitan dan keputus asaan yang dapat membuat mereka semakin rentan dengan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti contohnya pelaku *trafficking.* [37]

1. Perubahan Globalisasi Dunia

   Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh kemudahan mendapat informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap anak-anak dan perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran

[37] Carl Marx, dalam Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas,* Bandung: CV. Remadja Karya, 1987, hlm. 44

masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang baik perempuan maupun anak.[38]

Tindak pidana perdagangan orang juga dapat menimbulkan dampak yang negatif yang dapat sangat berpengaruh pada kehidupan korban. Tidak jarang pengaruh negative ini menimbulkan pengaruh yang permanen bagi korban. Dari segi fisik korban perdagangan orang yang sering terjangkit penyakit. Selain karena *stress* mereka juga dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaan yang besar terhadap kesehatan. Para korban diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat aktifitas seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi anak-anak dibawah umur.[39]

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan jika sudah sangat parah korban perdagangan orang cenderung mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangn kesempatan untuk mengalami pengembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban :diperdagangkan dilokasi yang berbeda-beda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu

---

[38] Winarno Budi, *Isu-isu global kontenporer,* Yogyakarta : PT. Buku Seru,2002, hlm. 46
[39] Mangku, *Penceghan Narkoba sejak dini*, Jakarta : BNN, 2007, hlm.67

mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh "penjual" mereka untuk menjebak para korban untuk tetap bekerja. Mereka juga member korban harapan kosong kepada para korban u tuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.[40]

D. Eksploitasi Anak

Pengertian eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa hak anak seperti pengembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.[41]

Contoh eksploitasi anak yang umum terjadi antara lain:

1. Memanfaatkan anak untuk mengemis dan menjadi pemulung
2. Memanfaatkan anak menjadi pengamen
3. Memanfaatkan anak menjadi penjaja Koran
4. Memaksana anak yang dibawah umur menjadi pekerja seks komersial

[40] Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.11 No. 1 Mei 2018, hlm. 34
[41] *Pengertian menurut para ahli*, diakses di http://pegertianmenurutparahli.net/ pada tanggal 14 mei 2020 pukul 11.20

Jenis-Jenis Eksploitasi Dan Contoh Eksploitasi Anak[42]

a. Eksploitasi Fisik
   Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi kepentingan atau keuntungan orangtua nya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalaninya.
b. Eksploitasi Sosial
   Ekploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakutinya, penghinaan terhadap anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negative pada anak.
c. Eksploitasi Seksual
   Definisi eksploitasi seksual adalah melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian disini eksploitasi artinya suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain, kegiatan yang mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornograsi, perkataan porno, menelanjangi anak, membuat anak malu dan memakai anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

E. Tinjauan Umum Prostitusi Anak

Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau disebut juga pelacuran. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksualatau hubungan seks untuk uang. Pekerja dalam praktek prostitusi ini diantaranya adalah seorang wanita yang sudah menikah dan bahkan sudah berkeluarga, yang notabene berlandaskan motivasi kebutuhan pemenuhan ekonomi. Namun juga terdapata pekerja yang tidak terikat perkawinan atau berstatus lajang. Bilamana wanita yang ada dalam lingkaran prostitusi ini sudah menikah atau terikat suatu ikatan perkawinan maka ketentuan overspel atau perzinahan yang dalam pasal 284 KUHP sebenarnya berlaku baginya. ketentuan

[42] Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin,* (Jurnal Holistik, Tahun IX No.17, 2016), hlm. 4

dalam pasal 284 KUHP tidak bisa dijadikan dasar bagi larangan prostitusi bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan karena terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan cabul dan perzinahan.

P.J. De Bruine Van Amstel menyatakan, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan banyak pembayaran. Menurut Soerjono prostitusi atau pelacuran merupakan gejala sosial yang seolah-olah langgeng. Faktor penentunya justru terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya segi seksual biologis dan psikologis, sedangkan faktor pendamping yang akan memperlancar atau dapat menghambat pertambahan jumlah pelacur.[43]

Iwan Bloch mengatakan pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar perkawinan dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk bersebadan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan[44].

Pelacuran juga merupakan suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada pencaharian lainnya dalam hidupnya, kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang. Senada dengan hal tersebut,

---

[43] Soerjono Soekanto, *Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat,* Bandung : Karya Nusantara, 1977, hlm. 44

[44] P. J. De Bruine Ploos van Amstel, De Prostitutie Doorlewwn.*Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997, hlm. 17

supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.

Ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Postitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.[45]

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki perana strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusu yang menjamin kelangsungan eksitensi bangsa dan Negara pada masa depan. Anak juga merupakan suatu kelompok yang rentan haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi sangat penting dipriortiaskan. Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran baik jasmani, rohani, maupun sosial dari kehidupan bersama, hal ini menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama, budaya, adat dan tradisi suku

[45] Laden Marpung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya, SinarGrafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

bangsa di Indonesia. Kegiatan praktek prostitusi anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Bahwa diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakkan hukum dan program nyata yang merupakan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nasional maupun Internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual anak. Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia[46].

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak dibawah umur sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak tersebut seperti semacam penyakit masyarakat yang myncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek prostitusi dikategorikan kedalam penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya.[47]

Terjadinya tindakan prostitusi terhadap anak timbul bukan hanya Karena tuntutan faktor ekonomi saja. Namun, tuntutan ekonomi yang sangat parah, apabila akses

---

[46] Alam AS, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung : Alumni,1984, hlm. 2

[47] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1981, hlm. 13

pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Ada kalanya anak pada awalnya tidak tertarik dan mengerti untuk melakukan tindakan prostitusi namun karena adanya suatu jebakan dan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa melakukan prostitusi.[48]

Pelacuran yang terjadi pada anak juga tidak jauh dari sebagaimana halnya pelacuran pada orang dewasa. Perbedaannya adalah anak-anak perempuan tersebut masih di bawah umur tentunya tidak legal dan sangat terlarang, sedangkan pasar sangat membutuhkan dan diminati jika wanita yang diajak teman kencannya itu adalah masih di bawah umur. Hal ini jarang diketahui olah publik betapa bahayanya melacurkan diri anak yang masih di bawah umur. Pelacuran anak di bawah umur merupakan bagian dari kenakalan remaja. Konsep usia remaja jika dipandang dari sisi hukum positif dipersamakan dengan usia anakanak, karena hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah ”remaja” akan tetapi mengenal istilah usia anak-anak dan dewasa.

Peran Kepolisisan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana susila prositusi diatur dalam UU NO 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Polri, berdasarkan Pasal 14 UU No 22 tahun 2002 telah diatur tugas dan fungsi kepolisisan dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri dikalisisfikasikan menjadi tiga kelompok yakni: memelihara keamananan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat. Dalam memelihara keamanan

---

[48] Rachman Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur,* Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002, hlm. 98

dan ketertiban masyarakat tersebut polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhwatiran, sehinga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelenagaran norma-norma hukum termasuk dalam tindak pidana kesusilaan prostitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tenteng pengesahan ILO Convantion No. 182 mengenai plarangan dan tindakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 dan Pasal 3 huruf a Konvensi Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lampiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 diterangkan bahwa pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran adalah pekerjaan terburuk untuk anak-anak. Dalam Pasal 76l *jo.*Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual terhadap anak akan dipenjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. [49] Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

   Yuridis normative yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti[50]

2. Pendekatan secara yuridis empiris

   Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara

---

[49] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.112

[50] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* (Jakarta : Rajawali press, 2001), hlm. 13-14

memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.[51]

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

   Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Metro Lampung dengan mengadakan wawancara kepada pihak Polres Metro Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.[52] Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

---

[51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14

[52] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti ,2004, hlm *192.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.[53] Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung (Studi di Polres Metro), penentuan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

---

[53] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:* Edisi Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

1. Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polres Metro	= 2 Orang
2. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 Orang
3. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung	= 1 Orang
Jumlah	= 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan..

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiga pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disuse secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan orang di Metro adalah :

Peran Faktual yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Metro dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan prostitusi anak dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di daerah Metro, penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Metro untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan prostitusi anak dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya dari dampak tindak pidana perdagangan anak yang melibatkan prostitusi. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada anak-anak dibawah umur untuk bisa menjauhkan diri dari tindak pidana perdagangan orang serta memberikan informasi mengenai bahaya dari dampak perdagangan orang yang melibatkan prostitusi anak. Serta mengadakan razia ditempat-tempat hiburan malam serta hotel-hotel yang ada di kawasan Kota Metro.

2. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Metro dalam upaya panggulangan kejahatan atau Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Prostitusi Anak di Kota Metro yang paling berpengaruh adalah Faktor Masyarakat yang menjadi penghambat karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari dampak perdagangan orang yang menjadikan anak-anak sebagai pekerja seks dan kurangnya perhatian masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang dengan menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial dengan melaporkan dugaan atau kasus tindak pidana kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian dan wawancara penulis dari beberapa narasumber, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Kepolisian hendaknya lebih dapat mengoptimalkan perannya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khusunya dalam kasus prostitusi anak dengan modus-modus di zaman sekarang karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Pemberian himbauan atau sosialiasi mengenai dampak dan bahya dari prostitusi seksual pada anak harus benar-benar sering dilaksanakan mengingat kurangnya tingkat kepekaan masyarakat bahkan orangtua dalam tindak pidana perdagangan anak.
2. Masyarakat diharapkan dapat berkerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, serta diharapkan

dapat meningkatkan kepekaan dan meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur agar tidak terjebak atau percaya pada iming-iming yang diberikan pelaku prostitusi seksual pada anak-anak.

3. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hendaknya dilengkapi sehingga upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan korban prostitusi anak ini dapat ditanggulangi dengan baik oleh pihak kepolisian di yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan* Kejahatan Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budi, Winarno. 2002. *Isu-isu global kontenporer*. Yogyakarta : PT. Buku Seru.

Budiharjo, Eko.1998. *Reformasi Kepolisian*, Cv. Sahabat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka.

Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Presindo.

Hamzah, Andi, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hatta, Moh. 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta.

Kamil, Ahmad. dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Kartini, 1981. *Gangguan-Gangguan Pshikis*, Bandung : Sinar Baru.

Marx, Carl. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung*: Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju.

Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Purnawati, Firliana. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Jakarta.

Sinlaeloe, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak,* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Syaffat, Rachman. 2002. *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur.* Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*,Yogyakarta: PT.Bayu Indra Grafika.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang.

SUMBER LAINNYA

Tri Purna Jaya; https://www.kompas.com/tag/38-anak-jadi-korban-prostitusi-seksual

Sanusi;https:tribunnews.com/tag/prostitusi-anak-apartemen-kalibata.

Putri Anisa Yuliani;https:mediaiindonesia.com/tag/KPAI-perlindungan-korban-prostitusi-anak

Yuris Gloria, Faktor Penghambat Penegak Hukum, Jurnal Untan, https://jurnal.untan.ac.id

Alifah Utami Aditya Putri, "Pengalaman Menjadi Peemandu Karaoke di Semarang" diakses dari http://eprints.undip.ac.id

Muhammad Guntur, "Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan", diakses dari http://media.neliti.com

Divisi Humas Polri, "Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri" diakses dari http://humas.polri.go.id

Pengertian menurut para ahli, diakses di http://pegertianmenurutparahli.net

https://www.kemenpppa.go.id/petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-data-tindak-pidana-perdagangan-orang

Hisar Sitanggang;https:www.antaranews.com/tag/polres-metro-ungkap-kasus-prostitusionline-anak-dibawah-umur

Eddy Rifai, *Kajian Yuridis-Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)* di Bandar Lampung, dalam artikel, 2010 (Bandar Lampung, 2010)

Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak,* (Purwokerto :Skripsi Hukum Fakultas Jendral Soedirman)

Muhammad Guntur, *"Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan*", diakses dari http://media.neliti.com/

Zia zakiri, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Ilmiah, Agustus 2017 Rencana Aksi Provinsi (RAP)*

Gugusan Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh. Jurnal Ilmiah Ilmu

Hukum QISTIE Vol.11 No. 1 Mei 2018 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta.